



P U T U S A N
Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 18 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perum Pesona Madani PM. 3 No. 12 RT. 016 Desa Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau beralamat lain di mess karyawan PT. KBN Divisi 5 Gg No. 03 Desa Teipan Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/09/III/2020/Reskrim tanggal 10 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/09/III/2020/Reskrim tanggal 12 Maret 2020 sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:B-694/Q.4.20/Enz.1/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Surat Nomor:154/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 30 April 2020 sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Surat Nomor:237/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 5 Juni 2020 sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:Print-936/Q.4.20/Enz.2/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
 6. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor:200/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 23 Juli 2020 sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
 7. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:200/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 11 Agustus 2020 sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Firmansyah, S.H., & Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta), beralamat di Pengadilan Negeri Sangatta Jl. Prof. DR. Prodjodikoro, S.H., No. 01 Sangatta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 30 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:200/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor:200/Pid.Sus/2020/PN tanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor:PDM-207/SGT/07/2020 tanggal 17 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt



berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh gram beserta plastik pembungkusnya);
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi redmi note 7 warna hitam dengan imei 863147041862227 / 8631470411862235 dan simcard 085387392035;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak merk cressida;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha v-ixion kt-6985-rh warna merah maroon;
Dikembalikan kepada terdakwa Tri Subandi Als Bandi Bin M. Hasan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:PDM-207/SGT/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau Km. 91 Desa Tepian langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, kemudian sekira pukul 13.20 WITA Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. Anto yang tidak Terdakwa kenal yang memberitahu tempat narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion Warna Merah marun dengan Nomor Polisi KT-6985-RH, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan bungkus rokok gudang garam filter yang selanjutnya Terdakwa simpan di kantong baju yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan saat Terdakwa melintas di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau Km. 91 Desa Tepian langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diamankan oleh Saksi Adi Wahyudiono Bin Swarman dan Saksi Pardi Bin Supar selaku anggota Polsek Bengalon yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di dalam kantong baju Terdakwa, 1 (satu) buah HP Xiami Redmi note 7 warna hitam. No. Imei 1: 8631470411862227 No. Imei 2: 8631470411862235 dan sim card: 085387392035, 0813504332248 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT-6985-RH warna merah marun No. Rangka MH33C1205CK111595 No. Mesin: D1-8991, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bengalon;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6706/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan mengetahui KABIDLAFOR Polda Jatim

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Aksara, SH berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram milik Terdakwa Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3329/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3329/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau Km. 91 Desa Tepian langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) yang menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, kemudian sekira pukul 13.20 WITA Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan Sdr. Anto yang tidak Terdakwa kenal yang memberitahu tempat narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion Warna Merah marun dengan Nomor Polisi KT-6985-RH, kemudian sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. Anto, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan bungkus rokok gudang garam filter yang selanjutnya Terdakwa simpan di kantong baju yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan saat Terdakwa melintas di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau Km. 91 Desa Tepian langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diamankan oleh Saksi Adi Wahyudiono Bin Swarman dan Saksi Pardi Bin Supar selaku anggota Polsek Bengalon yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di dalam kantong baju Terdakwa, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi note 7 warna hitam. No. Imei 1: 8631470411862227 No. Imei 2: 8631470411862235 dan sim card: 085387392035, 0813504332248 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT-6985-RH warna merah marun No. Rangka MH33C1205CK111595 No. Mesin: D1-8991, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Bengalon;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6706/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jatim Haris Aksara, SH berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram milik Terdakwa Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3329/2020/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3329/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pardi Bin Supar**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret sekitar jam 13.30 WITA di Jalan Poros Bengalon Muara Wahau KM. 91 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu karena sebelumnya ada informasi masuk dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan kalau Terdakwa ada memiliki, atau menyimpan atau menguasai atau membeli narkotika, atas informasi tersebut kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dalam bungkus plastik klip yang ditaruh didalam kotak rokok, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Anto dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt



- Bahwa yang Saksi tahu pada saat Terdakwa ditangkap, disaksikan masya rakat sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Syamsuddin Bin Malinyong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan Saksi benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret sekitar jam 13.30 WITA di Jalan Poros Bengalon Muara Wahau KM. 91 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat dilakukan pengeledahan, saya diajak polisi untuk menyaksikan;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dalam bungkus plastik klip yang ditaruh didalam kotak rokok, 1 (satu) buah HP merk Xlaomi dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, Saksi hanya menyaksikan pada saat pengeledahan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Adi Wahyudiono Bin Swarman**, dibacakan di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret sekitar jam 13.30 WITA di Jalan Poros Bengalon Muara Wahau KM. 91 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena karena telah memiliki, menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dalam bungkus plastik klip yang ditaruh di dalam kotak rokok, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 13.30 WITA di Jalan Poros Bengalon Muara Wahau KM. 91 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur karena memiliki atau menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dalam bungkus plastik klip yang ditaruh di dalam kotak rokok, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari Sdr. Anto;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba untuk dikonsumsi sendiri untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditahan polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,47 gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi redmi note 7 warna hitam dengan imei 863147041862227 / 8631470411862235 dan simcard 085387392035;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha v-ixion kt-6985-rh warna merah maroon;
- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak merk cressida;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6706/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jatim Haris Aksara, SH berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto ± 0,112 gram milik Terdakwa Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3329/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3329/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 13.30 WITA saat sedang melintas di Jalan Poros Bengalon Muara Wahau KM. 91 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon kab. Kutai Timur Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Saksi Adi Wahyudiono Bin Swarman dan Saksi Pardi Bin Supar selaku anggota Polsek Bengalon berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, atau menyimpan atau menguasai atau membeli narkotika;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di dalam kantong baju Terdakwa, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi note 7 warna hitam. No. Imei 1: 8631470411862227 No. Imei 2: 8631470411862235 dan sim card: 085387392035, 0813504332248 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT-6985-RH warna merah marun No. Rangka MH33C1205CK111595 No. Mesin: D1-8991;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Anto dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki maupun menyimpan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt



- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6706/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jatim Haris Aksara, SH berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram milik Terdakwa Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3329/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa", dengan demikian "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan¹ dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan di awal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 13.30 WITA saat sedang melintas di Jalan Poros Bengalon Muara Wahau KM. 91 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon kab. Kutai Timur Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Saksi Adi Wahyudiono Bin Swarman dan Saksi Pardi Bin Supar selaku anggota Polsek Bengalon yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, atau menyimpan atau menguasai atau membeli narkoba;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di dalam kantong baju Terdakwa, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi note 7 warna hitam. No. Imei 1: 8631470411862227 No. Imei 2: 8631470411862235 dan sim card: 085387392035, 0813504332248 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT-6985-RH warna merah marun No. Rangka MH33C1205CK111595 No. Mesin: D1-8991;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Anto dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki maupun menyimpan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6706/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jatim Haris Aksara, SH berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram milik Terdakwa Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3329/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter, 1 (satu) unit HP Xiaomi redmi note 7 warna hitam dengan imei 863147041862227 / 8631470411862235 dan simcard 085387392035, 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak merk cressida, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion KT-6985-RH warna merah maroon, yang telah disita dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **Tri Subandy Als Bandi Bin M. Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus rokok gandum garam filter;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Xiaomi redmi note 7 warna hitam dengan imei 863147041862227 / 8631470411862235 dan simcard 085387392035;

- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak merk cressida;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha v-ixion kt-6985-rh warna merah maroon;

Dikembalikan kepada terdakwa Tri Subandi Als Bandi Bin M. Hasan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Andreas P. Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Andreas P. Maradona, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Sgt